

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan menjalankan kegiatan usaha antara lain untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik primer, sekunder, dan tersier. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, pelaku usaha akan menggunakan berbagai strategi untuk menghadapi persaingan dibidang usaha yang sama dengan para pelaku pesaing di pasar yang bersangkutan. Persaingan dalam bidang usaha merupakan *condition sine qua non* atau syarat mutlak untuk berlangsungnya ekonomi pasar.¹ Selain adanya persaingan usaha, perkembangan dunia kegiatan usaha juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat dinamis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Teknologi informasi dan transportasi mengubah perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan moda transportasi dengan menggunakan aplikasi digital saat ini, terutama pada masa pandemik *covid-19* menjadi urgen keberadaanya. Kebutuhan masyarakat kemudian ditangkap oleh pelaku usaha untuk menjalankan strategi bisnisnya meraup keuntungan. Terkait hal ini, maka timbul persaingan usaha antar pelaku usaha dalam memproduksi barang dan jasa secara efisien untuk memenangkan

¹ Randy Saputra, Marwanto, I Nyoman Mudana, Indikasi Perjanjian Integrasi Vertikal Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat, Journal Article; Kertha Semaya; 2014

pasar.² Pelaku usaha yang sedang menjadi isu mengambil peluang bisnis ini adalah PT. Grab Teknologi Indonesia (GRAB) (selanjutnya disebut dengan PT Grab Indonesia) dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) (selanjutnya disebut dengan PT TPI), diantara keduanya diisukan melakukan kerjasama melalui perjanjian tertutup dan integrasi vertikal.

Dalam iklim usaha yang sehat seharusnya terdapat beberapa pelaku usaha yang bersaing di pasar industri jasa ini, sehingga terjadi efisiensi produsen dan konsumen. Efisiensi produsen yaitu biaya produksi yang murah, tidak merugikan dan tidak menghalangi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha yang sama. Efisiensi produsen ini akan berimbas juga kepada efisiensi konsumen, yaitu diterima harga layak atau murah bagi konsumen. Namun dalam praktiknya, efisiensi ini tidak terjadi. Para pelaku usaha malah melakukan kerjasama secara tidak adil dan merugikan pelaku usaha lain, merugikan konsumen, dan mencederai prinsip persaingan itu sendiri.

Hubungan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian kerjasama seringkali berada di wilayah abu-abu. Perjanjian tertutup dan integrasi vertikal merupakan perjanjian yang berada pada wilayah ini. Integrasi vertikal pada praktiknya memiliki sisi positif dan negatif. Integrasi vertikal dilihat dari sudut pandang pelaku usaha, memberikan manfaat dengan tujuan meminimalisir biaya produksi. Namun, secara lebih luas, integrasi vertikal

² *Ibid*

dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam iklim perekonomian.³ Perjanjian tersebut akan menjadi dilarang, apabila menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau praktik monopoli. Untuk menentukan hal tersebut, dalam hukum persaingan usaha dikenal pendekatan dengan *prinsip rule of reason*, sehingga perjanjian yang dilarang harus dibuktikan akibat atau pengaruhnya, apakah merugikan atau tidak terhadap pelaku usaha lain, terhadap konsumen, dan iklim persaingan.

Dalam kondisi seperti ini, hukum yang progresif diperlukan untuk mengatur hubungan-hubungan yang ditimbulkan dari kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pergaulan bisnis. Kegiatan bisnis memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan antara kehidupan bermasyarakat dengan kegiatan ekonomi yang digerakan oleh pelaku usaha. Aturan hukum diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat,⁴ tak terkecuali pelaku usaha yang merupakan bagian dari unsur masyarakat itu sendiri.

Penelitian dengan topik integrasi vertikal dalam kasus hubungan hukum dalam kerjasama antara PT. Grab dan PT. TPI menarik untuk diteliti, selain karena originalitas yang sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian serupa. Dan, kerjasama tersebut melibatkan Mitra Grab yang terkena dampak persaingan, dan perlu mendapatkan perhatian serta

³ Hanifah Prasetyowati, Paramita Prananingtyas, Hendro Saptono, *Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Journal Article*; Diponegoro Law Journal; 2017.

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm.40.

perlindungan hukum. Ditengah kondisi pandemik *covid-19*, mereka sangat membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya secara layak. Sekalipun pelaku usaha berhak mendapatkan keuntungan yang maksimal, namun mereka pun harus mempedulikan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Sebagai salah satu norma sosial, hukum merupakan produk budaya yang berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Salah satu pandangan yang utama untuk memaknai hukum sebagai fakta dalam masyarakat adalah hukum tidak otonom atau tidak mandiri. Hukum tidak terpisah dari pengaruh hubungan timbal balik dengan seluruh aspek yang ada di dalam masyarakat, yaitu aspek ketertiban, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama.⁵ Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang otonom dan independen, namun dihayati secara fungsional dan dipandang senantiasa berada dalam hubungan interdependen dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Interdependen antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lain salah satunya dalam bidang ilmu ekonomi terkhusus mengenai persaingan usaha. Pertimbangan efisiensi ekonomi dalam suatu putusan hukum pernah diperbincangkan. Banyak pendapat yang menjelaskan bahwa pertimbangan efisiensi ekonomi telah melatar belakangi berbagai keputusan hukum termasuk dalam bidang persaingan usaha.⁶

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.67.

⁶ I Made Sarjana, *Analisa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha*, *Journal Aricle*; Trunojoyo; 2013.

Afiliasi antara sektor ekonomi dengan sektor hukum bukan merupakan pengaturan hukum terhadap kegiatan perekonomian saja, melainkan juga bagaimana pengaruh sektor ekonomi terhadap hukum. Hukum ekonomi adalah seperangkat kaidah atau norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi yang secara substansial dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan disuatu negara yang bersangkutan seperti liberalistis, sosialis, dan campuran.⁷ Indonesia sendiri dalam penerapan hukum ekonomi didasarkan dari Pasal 33 UUD 1945.

Amanat dari Pasal 33 UUD 1945 merupakan pesan moral dan *culture messages* yang terkandung didalam amanat konstitusi Republik Indonesia dibidang penyelenggaraan perekonomian. Pasal ini merefleksikan cita-cita, pengharapan, dan suatu keyakinan yang dipegang kuat dan diperjuangkan secara konsisten oleh bangsa, yaitu suatu sistem yang berlandaskan asas kekeluargaan. Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar sistem demokrasi ekonomi yang menjadi kausa hukum tertinggi dalam bidang perekonomian, sangat berperan besar dalam strategi-strategi pembangunan ekonomi termasuk pembentukan regulasi-regulasi di bidang ekonomi. Namun dalam kenyataannya belum dapat dikatakan berfungsi dengan baik.⁸

Pada prinsipnya bisa dikatakan bahwa hukum sangat diperlukan untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didalam segala aspeknya, seperti kehidupan sosial, politik, budaya, dan tidak

⁷ *Ibid*, hlm. 85.

⁸ Nelly Pinangkaan, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Journal Article; Lex Administratum; 3, 2015.

kalah pentingnya adalah fungsi regulasi dalam pembangunan ekonomi untuk mencegah timbulnya konflik antar warga negara dalam memperebutkan kausa-kausa ekonomi tersebut. Jelas bahwasanya hukum memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Perkembangan perekonomian Indonesia menunjukkan peningkatan yang pesat, bahkan Indonesia merupakan *developing country* di kawasan Asia Tenggara yang memiliki peluang ekonomi yang baik, dan menjadi target *market* yang menggiurkan bagi negara produsen. Namun, seiring dengan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, banyak ditemukan iklim persaingan usaha yang tidak berlangsung sesuai prinsip persaingan usaha yang anti-monopoli sebagaimana yang menjadi tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kondisi persaingan yang merupakan syarat absolut untuk *developing country* termasuk Indonesia untuk menjangkau kemajuan ekonomi yang lebih efisien, termasuk proses produksi atau industrialisasinya. Dalam pasar yang kompetitif, industri-industri akan silih bersaing untuk merengkuh lebih banyak konsumen dengan menjual hasil komoditas barang atau jasa mereka dengan nilai yang layak, meningkatkan kualitas komoditas dan membenahi pelayanan mereka kepada konsumen.

Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana tertuang amanatnya pada konsideran yaitu “bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada pada situasi persaingan yang sehat

dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional”.⁹ Tujuan tersebut responsif terhadap iklim bisnis di Indonesia yang sedang mengalami perubahan. Namun, implementasi ketentuan tersebut tidak mudah, mengingat erat kaitannya dengan dunia usaha dan perekonomian yang pergerakannya lebih dinamis. Kesulitan dalam pengimplementasian Undang-Undang dipengaruhi juga oleh substansi, yaitu adanya beberapa Pasal yang multitafsir. Berkaitan dengan perjanjian yang dilarang, terdapat beberapa hal penting untuk ditelelah, antara lain :¹⁰

1. Pengertian perjanjian dalam Undang-Undang ini tidak jelas, dan juga tidak dijelaskan dalam penjelasan, sehingga dapat menimbulkan multitafsir dan tidak tegas cakupannya.
2. Dikecualikan secara mutlak perjanjian dalam *joint venture* dari ketentuan larangan penetapan harga. Undang-Undang ini tidak menjelaskan *joint venture* yang seperti apa yang dapat mendapat fasilitas semacam ini.
3. Dikecualikannya secara mutlak perikatan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari ketentuan Undang-Undang ini dalam Pasal 50. Mengingat banyak kemungkinan terjadi penyalahgunaan HAKI untuk mengurangi atau menghambat persaingan. Ketentuan dalam Pasal tersebut dikhawatirkan terlalu longgar sehingga dapat mengakibatkan kerugian di masyarakat.

Hal-hal tersebut merupakan kelemahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebabkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tergerak untuk menerbitkan beberapa pedoman peraturan komisi yang berkaitan dengan pengecualian tersebut. Tidak hanya itu, makna dari “mengakibatkan atau dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau

⁹ Konsideran butir c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.108).

persaingan usaha tidak sehat” dan pendefinisian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terlalu luas dan tidak konkrit untuk diterapkan dalam kenyataan di masyarakat.

Dalam klausul Pasal “...mengakibatkan atau dapat mengakibatkan...” pada Undang-Undang tidak dijelaskan secara eksplisit apa yang membedakan perjanjian dan jenis kegiatan yang termasuk dalam prinsip *rule of reason* yang memang diperbolehkan dan tidak termasuk dalam kegiatan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu jenis perjanjian yang dilarang yaitu integrasi vertikal yang teruat pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun yang menerapkan prinsip *rule of reason*. Ketidaktegasan Undang-Undang dalam menentukan cara pengaplikasian prinsip *per se illegal* maupun *rule of reason* mengakibatkan perbedaan pemahaman masyarakat terhadap pengertian suatu perbuatan dikatakan jelas melanggar, atau dapat diputuskan selepas mendengar argumentasi dan dalih logis atas tindakannya.¹¹ Kelemahan Undang-Undang tersebut menjadi sarana yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha secara tidak adil (*fairness*).

Kasus kerjasama PT. Grab Indonesia dengan PT. TPI sebagai penyedia jasa transportasi akan menjadi sejarah baru dalam dunia kemitraan. Dalam kasus ini ada indikasi persaingan usaha tidak sehat terhadap kerjasama PT. Grab Indonesia dengan PT. TPI. PT. Grab Indonesia pada mulanya disangka melakukan diskriminasi terhadap partner pengemudi non-TPI. PT.

¹¹ *Ibid*, hlm. 727.

Grab Indonesia diisukan telah memberikan perlakuan yang istimewa terhadap partner pengemudi yang berada dibawah TPI.

Grab adalah *platform* operasi *on demand* yang berbasis di Singapura. Bermula dari layanan transportasi, perseroan tersebut telah mengembangkan usahanya menjadi perusahaan besar pada bidangnya. Perusahaan ini memiliki pendapatan tahunan sebesar Rp 13.900.000.000.000,00 (tiga belas triliun sembilan ratus miliar rupiah) per tahun pada periode 2018.¹² PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia adalah pelaku pasar yang menyediakan jasa transportasi sewa khusus atau merupakan pelaku usaha mikro yang menyelenggarakan jasa angkutan sewa khusus. Dalam mengoperasikan kegiatan bisnisnya, PT. TPI bekerjasama dengan pengemudi yang merupakan pihak otonom untuk menjalankan kendaraan roda empat yang disewakan oleh PT. TPI.

Kasus ini terjadi pada tahun 2019. Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski) Sumatera Utara melaporkan kepada KPPU karena diduga sistem yang dibuat oleh PT. Grab Indonesia menguntungkan kelompok mitra tertentu yakni pihak PT. TPI. Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) perkara Nomor 13/KPPU-I/2019, terdapat tiga pasal yang diduga dilanggar oleh PT. Grab Indonesia dan PT. TPI. ketika KPPU menduka terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat atas kerjasama PT. Grab Indonesia dengan PT. TPI. PT. Grab Indonesia mulanya diduga

¹² Eka Santhika, *Grab Cetak Pendapatan Rp 13,9 Triliun*, dalam CNN Indonesia, Bandung, 3 Oktober 2020.

melakukan diskriminasi terhadap mitra pengemudi yang tidak tergabung dalam PT. TPI.¹³

Kasus Grab dan PT TPI ini diduga melakukan praktik integrasi vertikal dan perjanjian tertutup yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. lebih jelasnya, Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan:

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat”.

Pasal itu menjelaskan ilegalitas dalam membuat perjanjian bersama-sama pelaku usaha lain yang mengarah untuk menggenggam produksi sejumlah produk, yang merupakan rantai produksi barang dan/atau jasa tertentu, yaitu setiap rentetan produksi merupakan hasil penggarapan atau proses terusan, baik dalam satu rangkaian langsung atau tidak langsung, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau mencederai kehidupan ekonomi masyarakat. Dominasi yang dilakukan dari hasil konsolidasi usaha antara PT. Grab Indonesia dan PT. TPI diduga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, lalu mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pelaku usaha lain, yang dalam kasus ini adalah Mitra Grab non-TPI.

¹³ Muhammad Adib, *Persaingan Tidak Sehat Grab Dan Mitra, Oraski Minta KPPU Bersikap*, dalam Deras.co.id, Medan, 26 Januari 2021.

Kemudian Pasal 15 Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa:

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”.

Pasal 19 Huruf D UU No. 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa:

“pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”.

Berdasarkan penjabaran kronologis di atas maka sementara dapat diasumsikan telah terjadi kesenjangan antara *das sollen* yaitu apa yang seharusnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan *das sein* adalah hukum sebagai fakta atau yang senyatanya, dalam hal ini adalah terjadinya dugaan integrasi vertikal antara PT. Grab Indonesia dengan PT. TPI yang merugikan Mitra Grab non-TPI yang melanggar aturan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, problematika tersebut sangat kompleks hingga mendorong untuk dilakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama PT. Grab Teknologi Indonesia Dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia Terhadap Mitra Grab Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”**.

B. Identifikasi Masalah

Beralaskan uraian latar belakang tersebut, maka untuk membatasi kajian dikemukakan perumusan masalah yang akan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah kerjasama antara PT. Grab Teknologi Indonesia (PT. Grab) dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT. TPI) dapat dikategorikan sebagai integrasi vertikal dalam perspektif hukum persaingan usaha?
2. Apa bentuk kerugian yang diderita oleh Mitra Grab akibat kerjasama antara PT. Grab Teknologi Indonesia (PT. Grab) dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT. TPI)?
3. Bagaimana pengawasan yang perlu dilakukan KPPU terhadap kerjasama antara PT. Grab Teknologi Indonesia (PT. Grab) dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT. TPI) sehingga tidak merugikan persaingan usaha yang sehat?

C. Tujuan Penelitian

Beralaskan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang kerugian yang diderita oleh Mitra Grab akibat kerjasama antara PT. Grab Teknologi

Indonesia (PT Grab) dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT TPI).

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kerjasama antara PT. Grab Teknologi Indonesia (PT Grab) dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT TPI) dapat dikategorikan sebagai integrasi vertikal yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.
3. Untuk menemukan konsep pengawasan KPPU terhadap kerjasama antara PT. Grab Teknologi Indonesia (PT Grab) dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT TPI) sehingga tidak merugikan persaingan usaha yang sehat.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian dapat memberikan faedah dan kegunaan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan materi keilmuan, pengetahuan, dan menyumbangkan buah pikir untuk perluasan ilmu hukum pada umumnya dan hukum persaingan usaha pada khususnya, khususnya yang berkaitan dengan integrasi vertikal.
- b. Hasil penelitian ini berpeluang dijadikan referensi yang dapat dipakai untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Lembaga Pemerintah

Diharapkan mampu mengatasi problematika bagi para pihak yang terafiliasi dalam hal ini yaitu kelembagaan hukum seperti Pengadilan Niaga yang berada dibawah Peradilan Umum dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha guna untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam kasus mengenai persaingan usaha tidak sehat atas timbulnya integrasi vertikal.

b. Lembaga Pendidikan

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi dan pengetahuan pada kelembagaan pendidikan, terutama Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung pada program kekhususan Hukum Ekonomi Internasional, menjadi sebuah saran melaksanakan pengkajian masalah konkrit secara ilmiah, terutama pada perlindungan hukum terhadap Mitra ojek online yang terdampak oleh dugaan kegiatan integrasi vertikal yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam perspektif persaingan usaha tidak sehat.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan pemahaman dan pengetahuan untuk masyarakat, terutama memberikan pengetahuan tentang pentingnya memahami persaingan usaha yang sehat.

d. Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai urgensi menghormati hak pelaku usaha lain yang bertujuan untuk merefleksikan persaingan usaha yang sehat.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar hukum dan falsafah hidup Bangsa Indonesia sarat dengan nilai kemanusiaan dan berkeadilan sebagaimana dijelaskan dalam sila ke-2 yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai ini menjadi prioritas Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Dasar Konstitusional Bangsa Indonesia yaitu UUD1945.¹⁴ Alinea ke empat UUD 1945 menyatakan bahwa,

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke-IV menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara dilandaskan kepada regulasi dan norma yang berlaku di negara Republik Indonesia, tidak terkecuali pada melaksanakan kegiatan usaha.

¹⁴ Amandemen ke-4 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia memiliki dasar falsafah atau ideologi Pancasila yang merupakan hukum tertinggi dan landasan konstitusional bernegara. Jika terdapat suatu aturan yang tidak berlandaskan kepada Pancasila, maka peraturan tersebut tidak mencerminkan amanat konstitusional dan tidak sesuai dengan cita-cita bangsa, salah satunya adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyat, sehingga peraturan tersebut dapat diganti bahkan dicabut. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum negara termaktub dalam Pancasila itu sendiri, dimana nilai-nilai Pancasila secara kompleks digambarkan pada kondisi Bangsa Indonesia.¹⁵

Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁶

1. Adanya pengakuan dan proteksi terhadap hak yang sama yang dimiliki oleh seseorang dalam segala bidang kehidupan mulai dari bidang hukum, ekonomi, sosial, politik, serta kebudayaan;
2. Tidak terdapat pihak yang berkuasa dalam suatu negara dalam suatu proses atau pihak yang memihak;
3. Adanya suatu jaminan kepastian hukum dalam masyarakat yaitu peradilan;
4. Jaminan yang dapat dipahami oleh masyarakat dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya menjadi perlindungan bagi suatu negara.

Warga Negara Indonesia secara absolut menggenggam suatu hak dan kewajiban, yang secara alami dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Asas *equality before the law* merupakan salah satu konsep negara hukum selain supremasi hukum dan hak asasi manusia. Hal ini juga menjadi kewajiban dari warga negara untuk menghormati hukum, seperti yang diamanatkan pada

¹⁵ Lili Rasjidi dan Sonia Liza, *Dasar-Dasar Falsafah Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 174.

¹⁶ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 92.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "... warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum...". tujuan utama amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan dengan tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan yang sebenar-benarnya ditegakkan dengan menghindari diskriminasi.¹⁷

Sejatinya dalam pembentukan aturan hukum tersebut Negara Indonesia mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum jika diperhatikan dengan baik akan menjamin keamanan dan ketertiban suatu negara. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen juga menegaskan bahwa undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu yang bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan antar sesama individu maupun hubungan dalam masyarakat. Adanya aturan tersebut menimbulkan suatu kepastian hukum.¹⁸ Salah satu tujuan hukum adalah memberikan keadilan. Teori keadilan menurut Notonegoro bahwa keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

¹⁷ Yerobeam Saribu, *Tinjauan Konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum Pasa Proses Penangkapan Bagi Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana*, *Journal Article; Lex Administratum*; 2018.

¹⁸ Agustiro Nugroho Aribowo, *Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian*, *Journal Article; Jurnal Surya Kencana Satu*; 2020.

menyebutkan “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Legal policy sebagai sarana kebijakan pembentukan hukum harus direalisasikan agar dapat melihat hasil reformasi hukum saat ini. *Law enforcement* menjadi salah satu tonggak penting negara dalam sistem hukum.¹⁹ Dalam penegakan hukum terdapat tiga hal yang musti diperhatikan, yaitu tujuan, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Maka dari itu, *law enforcement* menjadi suatu upaya untuk mengimplementasikan buah pikir mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan masyarakat menjadi terwujud. Proses buah pikir itulah yang disebut sebagai *law enforcement*.²⁰

Kepastian hukum secara normatif merupakan suatu regulasi yang dibuat dan diundangkan secara mutlak karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan ambiguitas, sehingga tidak terjadi kontradiksi antar norma yang hidup di dalam masyarakat, menjadi suatu sistem kaidah dengan kaidah lain. Kepastian hukum berbasis kepada efektifitas hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan penuh dengan konsekuensi yang implikasinya bersifat independen bebas dari keadaan subjektif.

¹⁹ Fance M Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, *Journal Article*; *Dinamika Hukum*; 2012.

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182.

Negara Indonesia memiliki tujuan yang mulia yang tertuang dalam alinea ke-4 UUD 1945, yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini dapat tercapai dengan melaksanakan pembangunan nasional secara masif, sehingga semua masyarakat Indonesia mendapatkan implementasi dari prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diberikan oleh Negara. Pembangunan hukum harus bersinergi dan memandu pembangunan di bidang perekonomian, salah satunya dengan mewujudkan iklim usaha yang sehat. Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim persaingan usaha yang ketat akibat dari pengaruh liberalisasi atau perdagangan bebas, sehingga memaksa pengusaha-pengusaha Indonesia turut serta bersaing dalam dunia bisnis baik secara lokal maupun global. Semakin majunya dunia usaha dan semakin kompleksnya permasalahan di dunia persaingan usaha membutuhkan regulasi yang memadai dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat mengenai persaingan usaha yang sehat.

Dalam dunia persaingan usaha tidak terlepas dari hubungan hukum antar perseroan terbatas. Asas-asas perseroan terbatas di Indonesia seperti berikut:²¹

1. Asas Kekeluargaan

Asas ini secara konstitusional dinyatakan dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai

²¹ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 133.

usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dimaksudkan, dalam pengurusan perusahaan, organ perseroan dituntut untuk membangun sistem kekeluargaan sebagai bangsa Indonesia dengan menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman. Pentingnya iklim pasar dengan adanya eksistensi persaingan usaha yang berbasis kekeluargaan akan memunculkan dampak keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama para pelaku usaha.

2. Asas Hukum Perjanjian

Asas tersebut dapat ditemukan dalam pengertian perseroan terbatas dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu “Perusahaan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian...”

3. Asas Itikad Baik

Dalam menjalankan perusahaan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran, maka harus terdapat itikad baik dari perusahaan.

4. Asas Kepantasan

Asas kepantasan merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa, asas ini diartikan sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang memegang kegiatan bisnis atau menguasai bisnis pada waktu ia mulai menjalankan bisnis tersebut.

5. *Good Corporate Governace*

Good corporate governance menjadi acuan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan secara baik, benar, dan penuh integritas,

dan membina hubungan dengan para *stakeholders*, guna mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

6. Asas Perekonomian

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas-asas dalam hukum persaingan usaha termaktub dalam konsideran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu Asas Demokrasi Ekonomi. UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 34 UUD 1945. Pada amandemen terakhir UUD 1945 ditambahkan penanaman Perekonomian Nasional dalam Bab XIV Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 34 UUD 1945. Ini menjadi postulat dasar konstitusi ekonomi Indonesia, yang didalamnya terdapat asas dan metode yang dikembangkan untuk menjalankan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan tetap menjadi landasan ekonomi, namun penambahan demokrasi ekonomi tidaklah berlaku *equal treatment* secara mutlak.²² Dalam asas ini menempatkan kepentingan masyarakat pada posisi utama.

²² Johan Erwin Isharyanto, *Gagasan Konstitusional Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Pasal 33 UUD 1945*, *Journal Article*; Hukum dan Dinamika Masyarakat; 2020.

Dalam perjanjian kerjasama juga dikenal adanya asas proporsionalitas dan asas kebebasan berkontrak. Asas proporsionalitas merupakan hasil perwujudan doktrin “keadilan berkontrak”. Asas proporsionalitas berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak agar pelaksanaan perjanjian kerjasama berjalan kondusif dan *fair*. Asas proporsionalitas menimbulkan sebuah hubungan mutualisme antara para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama seperti yang dilakukan oleh PT. Grab Indonesia dan PT. TPI. Hal tersebut dapat dilihat pada klausul perjanjian, dimana PT. Grab Indonesia sebagai penyedia aplikasi angkutan online dan PT. TPI sebagai penyedia sewa kendaraan roda empat yang akan menarik calon mitra pengemudi grab dibawah naungan PT. TPI akan saling memberikan keuntungan dan kemudahan dalam mencapai efisiensi produksi. Asas kebebasan berkontrak dapat diartikan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun dan bebas menentukan objek perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Perkembangan sistem perekonomian merupakan suatu sistem yang dapat mendorong penciptaan persaingan. Dewasa ini Indonesia menganut sistem Ekonomi Pancasila sebagaimana amanat konstitusi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan pada asas kebersamaan, kekeluargaan yang artinya meskipun terjadi persaingan, namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan

kegiatan usahanya tidak diperkenankan melakukan persaingan bebas, meskipun Sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut dilakukan demi pengamalan bidang ekonomi yang berdasarkan pada kekeluargaan.²³

Pembangunan dibidang ekonomi pada dasarnya menjadi subsistem dari sistem yang lebih luas, dalam hal ini pembangunan nasional secara keseluruhan. Tujuan pembangunan ekonomi adalah dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat seutuhnya. Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah membuat peraturan dalam bidang ekonomi. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya campur tangan Pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Pemikiran yang menghendaki negara turut intervensi dalam urusan ekonomi rakyat tidak terlepas dari keadaan negara yang sedang berkembang yang berhubungan dengan munculnya konsep kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Negara kesejahteraan menerapkan prinsip kebijakan sosial sebagai bentuk pemberian hak-hak sosial (*the granting of social rights*) pada warganya.²⁴

Dalam kemajuan dunia usaha, diperlukan adanya kolaborasi antar pelaku usaha dalam bentuk perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sebagaimana tujuan dari sebuah perusahaan yaitu *profit oriented*. Perjanjian ini diatur dalam KUH Perdata sebagai *lex generalis* pada Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu “perjanjian

²³ Edi Pranoto, *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi*, *Journal Article*; Jurnal Spektrum Hukum; 2018.

²⁴ Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*; *Journal Article*; Jurnal Sospol; 2016.

adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Hukum persaingan secara umum mendeskripsikan hubungan antara perusahaan pelaku pasar berdasarkan struktur horizontal maupun vertikal. Pada konteks persaingan yang sempurna, maka pesaing adalah pelaku pasar potensial lainnya yang menguasai pasar.²⁵ Pesaing umumnya melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak, dengan tujuan membatasi *output* dan mengeliminasi persaingan diantara mereka dengan cara melakukan perjanjian-perjanjian yang dilarang. Salah satunya adalah perjanjian integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha yang memiliki tujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk dari hulu ke hilir dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu, dimana setiap rangkaian merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.²⁶ Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang dan/atau jasa tertentu mulai dari hulu ke hilir atau proses lanjutan tertentu.²⁷

Dalam pembuktian perjanjian integrasi vertikal dalam perspektif hukum persaingan usaha menggunakan pendekatan *rule of reason* yaitu suatu pendekatan yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika terdapat alasan objektif yang dapat

²⁵ Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, hlm. 115.

²⁶ *Ibid*, hlm. 205

²⁷ *Ibid*

membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran.²⁸

Perjanjian kerjasama antar pelaku usaha seringkali melibatkan kemitraan yang menjadi pihak ketiga yang terikat dalam suatu perjanjian tersebut. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil, dan pelaku usaha menengah dengan pelaku usaha besar dan/atau yang melibatkan pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha menengah.

Untuk mencapai iklim persaingan usaha yang sehat harus memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan merupakan hal yang menjadi diimpikan setiap warga negara yang merupakan bentuk proporsionalitas atau kesebandingan dihadapan norma dan hukum yang berlaku disuatu negara, begitupun dengan Negara Indonesia.

Kemunculan hukum persaingan usaha yang mengatur perekonomian Indonesia sebenarnya dihayatkan demi memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan memperkuat pondasi perekonomian negara.²⁹ Hukum Persaingan Indonesia tidak menghendaki adanya pemusatan ekonomi sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila di Indonesia. Semua pelaku usaha diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri. Maka dari

²⁸ *Ibid*, hlm. 711.

²⁹ Mansur Armin, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Negara Berkembang (Studi Kasus Putusan KPPU Dalam Kasus Tamasek)*; *Journal Article*; Jatiswara; 2017.

itu, Pemerintah diberikan mandat untuk memberikan pengaruh dalam bentuk mengatur aktifitas ekonomi negaranya.

Negara memiliki kekuasaan untuk membentuk suatu peraturan yang mengontrol persaingan usaha yaitu dengan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian juga sebagai negara yang independen dan otonom, negara diberikan hak untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha sesuai dengan amanah UUD 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 disetujui dalam sidang paripurna DPR Republik Indonesia pada 18 Februari tahun 1999. Sesudah semua tata cara legislasi terpenuhi, Undang-Undang tersebut ditandatangani oleh Presiden B.J Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret Tahun 1999 dan berlaku efektif pada tanggal 5 Maret tahun 2000.³⁰ Dalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1999 ini memberikan kepastian hukum untuk mempercepat pembangunan ekonomi dalam upayanya memaksimalkan kesejahteraan umum sebagai realisasi dari semangat dan jiwa amanah Konstitusi.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan asas dan tujuan, maka Presiden mengeluarkan regulasi berbentuk Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Dan dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lahirnya KPPU sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Persaingan Usaha apabila dipandang dari sistem

³⁰ Nadir, *Hukum Persaingan Usaha*, op.cit, hlm.32.

ketatanegaraan, KPPU menjadi lembaga komplementer (*state auxiliary organ*).³¹ KPPU merupakan lembaga mandiri yang bebas dari intervensi pemerintah bahkan non-pemerintah. KPPU memiliki kewenangan untuk menjalankan pengawasan persaingan usaha dan memberikan sanksi administratif, sedangkan sanksi pidana tetap menjadi wewenang Pengadilan.³²

Dalam dunia usaha, terdapat banyak perikatan dan kegiatan usaha yang terindikasi unsur yang tidak adil terhadap pihak dengan ekonomi atau sosial yang lebih lemah dengan alasan pemeliharaan persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjelaskan larangan mengadakan perjanjian yang tidak diperbolehkan yang dapat mendukung munculnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.³³ Namun, sulit untuk dikesampingkan, bahwa dibelakang praktik usaha atau bisnis terdapat beberapa macam kompetisi, seperti, kompetisi yang sehat (*fair competition*), komisi yang tidak sehat (*unfair competition*), bahkan terdapat kompetisi yang destruktif (*destructive competition*). Tentu saja *unfair competition* menimbulkan tindakan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dan destruktif tersebut dapat berakibat hilangnya kesejahteraan (*economic welfare*).³⁴

³¹ Alston Chandra, Sari Murti Widiyastuti, *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat di Sektor Perunggasan*, *Journal Article*; Justitia Et Pax; 2017.

³² Nadir, *Hukum Persaingan Usaha*.

³³ Andi Zuhry, *Analisa Perjanjian Integrasi Vertikal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Journal Article*; Lex Et Societatis; 2018.

³⁴ Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, hlm. 107.

Pada dalam Bab III Pasal 4 hingga Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memuat tentang perjanjian yang terindikasi dapat menimbulkan anti persaingan usaha yang sehat. *Black's Law Dictionary* menjelaskan perjanjian sebagai berikut,³⁵

“An agreement betwen two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing”

Definisi “perjanjian” menurut Setiawan Tirtodiningrat merupakan sebuah tindakan hukum didasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih guna menimbulkan akibat-akibat hukum yang bisa dipaksakan dengan undang-undang.³⁶ Perjanjian merupakan perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam Pasal 4 hingga Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjelaskan mengenai 11 (sebelas) macam perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Perjanjian yang dilarang tersebut dianggap sebagai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Jika setiap perjanjian tersebut dilaksanakan, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, karena objek yang diperjanjikan bukan merupakan klausul yang halal seperti ketentuan syarat sah perjanjian Pasal 1320 BW dan Pasal 1337 BW.³⁷

³⁵ *Ibid*, hlm. 111.

³⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 43.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Seterusnya, Pasal 1135 BW mengatur,³⁸ suatu perjanjian yang disepakati tetapi terlarang tidak memiliki kekuatan hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Salah satu perikatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah integrasi vertikal. Integrasi vertikal dalam perspektif persaingan usaha merupakan kesepakatan antar pelaku bisnis yang memiliki tujuan dalam mendominasi rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu, dimana setiap rangkaian produksi termasuk hasil produksi terhadap proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.³⁹ Meskipun integrasi vertikal mampu memproduksi barang atau jasa dengan harga yang murah, namun bisa memunculkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang menciderai sendi-sendi perekonomian bangsa.⁴⁰ Praktik tersebut tidak diperbolehkan oleh Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999,⁴¹ sepanjang memunculkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan perekonomian rakyat.

Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, mengandung norma yang digunakan untuk menganalisa unsur-unsur pasal ini dengan diperlukannya bukti-bukti yang mengindikasikan kegiatan persaingan usaha tidak sehat

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, hlm. 205.

⁴⁰ Hanif Nur Widhiyanti, *Pendekatan Per se Illegal dan Rule of Reason Dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)*, *Journal Article*; Arena Hukum; 2015.

⁴¹ Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, bahwa "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat".

dan/atau merugikan sendi perekonomian. Integrasi vertikal memiliki akibat *precompetitive* dan *anti-competitive*, sehingga hanya perjanjian integrasi vertikal yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan masyarakat dan negara saja yang dilarang. Sebagaimana perjanjian yang dilakukan oleh PT. Grab Indonesia dan PT. TPI yang diduga melakukan perjanjian kerjasama integrasi vertikal dalam penyediaan mitra pengemudi Strategi integrasi vertikal (*vertical integration strategies*) adalah cara yang menghendaki perusahaan melakukan dominasi atas pendistribusi, pemasokan dan/atau pesaing baik melalui akuisisi, merger, atau membuat perusahaan sendiri.⁴²

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang dipakai dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulisan hukum ini memiliki sifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan kenyataan-kenyataan hukum dan regulasi perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik formil hukum positif yang berhubungan dengan problematika yang diangkat⁴³, yang dalam hal ini akan digambarkan mengenai akibat hubungan hukum antara jasa transportasi oleh PT. Grab Indonesia dengan PT. TPI yang melibatkan Mitra Grab dalam integrasi vertikal dalam perspektif hukum

⁴² Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, hlm. 207.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm. 106.

persaingan usaha lalu dihubungkan dengan, Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*), Teori keadilan, Teori hukum persaingan usaha, integrasi vertikal, praktik diskriminasi, posisi dominan, rangkap jabatan, hingga penerapan *prinsip rule of reason* menjadi landasan untuk mengkaji permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang terfokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah, doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum positif, yang merupakan hasil pemilihan objek permasalahan hukum berupa isu perjanjian yang dilarang melalui integrasi vertikal. Menfokuskan pada hukum sebagai kaidah atau norma yang hidup didalam masyarakat.⁴⁴ Metode pendekatan ini menjadi pendataan terhadap regulasi yang berlaku, dan merupakan upaya menggali kaidah-kaidah atau norma-norma dari perundang-undangan atau studi berupa usaha penemuan hukum pada suatu kasus tertentu.⁴⁵ Sumber primer berupa bahan hukum bukan data atau fakta sosial. Data yang digunakan adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Data sekunder adalah data yang didapat melalui bahan kepustakaan.

⁴⁴ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

⁴⁶ *Ibid.*

- b. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat. Data primer merupakan penunjang bagi data sekunder dalam penelitian normatif

Penggunaan metode tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti berotasi pada afiliasi dan implementasi peraturan atau hukum positif yang berlaku dalam praktik yaitu tentang akibat hubungan hukum antara jasa transportasi oleh PT. Grab Indonesia dengan PT. TPI yang melibatkan Mitra Grab dalam integrasi vertikal dalam perspektif hukum persaingan usaha.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: (1) penelitian kepustakaan (penelitian sekunder) dan (2) penelitian lapangan (penelitian primer).

- a. Tahap pertama-penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Pada penelitian kepustakaan atau penelitian sekunder dilakukan kegiatan berupa penelusuran terhadap bahan-bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi referensi literatur dan produk penelitian yang berkaitan dengan substansi penelitian, dan bahan hukum tersier antara lain artikel, jurnal, dan sumber lain yang diperoleh melalui laman *portal*

site. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder, meliputi:⁴⁷

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
 - f. Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - g. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktik Diskriminasi) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjabarkan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis meneliti referensi buku ilmiah yang dihasilkan dari tulisan para sarjana dan pakar dibidangnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang menyumbangkan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa hukum dan ensiklopedia.⁴⁸

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan tata cara menarik data yang bersifat primer. Penelitian yang menghasilkan data primer yang dibutuhkan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder⁴⁹, yang didapatkan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang memiliki kewenangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada kegiatan penelitian ini adalah penelaahan data yang dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari dokumen yaitu merupakan alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis.⁵⁰ Penelaahan terhadap dokumen terkait dilakukan untuk memperoleh dasar teoritis dan untuk

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemito, *Loc.Cit.*

⁴⁹ Ronny Hanitijio Soemitro, *Op.Cit*, hlm 98

⁵⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

memperoleh informasi yang dilengkapi dengan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik kajian.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara menginventarisir bahan-bahan hukum, seperti catatan mengenai bahan-bahan yang relevan dan tergantung kedalam koridor dan tujuan penelitian hukum yang akan dilaksanakan yang didahului dengan penggunaan penelaahan dokumen atau bahan pustaka,⁵¹ klasifikasi bahan hukum, kualifikasi bahan hukum, dan sistematisasi bahan hukum.

b. Studi Lapangan

Pada studi lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu dilaksanakan dengan cara wawancara. Wawancara akan dilakukan peneliti pada Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan melakukan wawancara kepada perwakilan kantor PT. Grab Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui akibat hukum kerjasama PT. Grab Indonesia dengan PT. TPI yang melibatkan Mitra Grab.

⁵¹ Jhony Ibrahim, *Teori Metode Dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2007, hlm. 66.

5. Alat-Alat Pengumpulan-Data

Sehubungan dengan penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, maka dibedakan antara alat yang digunakan pada studi dokumen dan studi lapangan.

a. Pada Studi Dokumen

Alat yang digunakan berupa bahan hukum. yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan problematika yang menjadi penelitian ini dengan susunan sistematis, rinci, dan lengkap, berupa buku-buku, dan jurnal ilmiah, serta sumber lain yang mendukung.

b. Panduan Wawancara

Dalam studi lapangan, alat pengumpulan data yang dipakai seperti daftar pertanyaan-pertanyaan yang tersusun secara sistematis yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan kepada pihak yang berkompeten terhadap topik yang diangkat dalam penelitian ini melalui alat perekam suara seperti *recorder handphone* dan bahan lain sebagai pelengkap.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan data lapangan (data primer) yang selanjutnya diolah secara yuridis kualitatif. Yuridis karena berpedoman kepada regulasi-regulasi yang ada sebagai sumber hukum positif. Kualitatif yaitu analisis data yang berpedoman kepada usaha-usaha

penemuan asas-asas dan informasi,⁵² tentang akibat hubungan hukum kerjasama antara PT. Grab Indonesia dan PT. TPI yang melibatkan Mitra Grab sebagai integrasi vertikal dalam perspektif hukum persaingan usaha. Analisis data dilakukan secara sistematis, holistik, dan komprehensif, berlandaskan teori-teori hukum, penerapan asas, norma, dan prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-Undangan, sehingga diperoleh kebenaran yang akurat, dan hasil penelitian serta kesimpulan dituang dalam bentuk narasi ilmiah yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis. Adapun gambaran secara kuantitatif, berupa angka, tabel, rumus matematika atau statistik hanya sebagai penunjang.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lokasi-lokasi yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diambil dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Lokasi studi kepustakaan (*library research*)
 1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung.
 2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

⁵² Amarudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

b. Instansi tempat penelitian

1. Penelitian akan dilakukan di Kantor Wilayah III KPPU Kota Bandung.